



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

DOK PEMBARUAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : Kd.11 / 5 / 4 / PP.30 / 755 / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
AL HIKMAH TANJUNGSARI KECAMATAN PETANAHAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat kepala Raudhatul Athfal Al Hikmah Tanjungsari Kecamatan Petanahan Nomor : 09 / RA / XII / 010040 / 2006, tanggal 26 Desember 2006, perihal Permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfal sangat dibutuhkan.
b. bahwa Raudhatul Athfal Al Hikmah Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk di berikan ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak- kanak dan Sekolah.
- Menetapkan : Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :
- Nama : Raudhatul Athfal Al Hikmah Tanjungsari Kecamatan Petanahan.
- Alamat : Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
- Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal Al Hikmah di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten

Dengan ketentuan bahwa Pengejola Raudhatul Athfal Al Hikmah tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal Al Hikmah Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen berdiri tanggal 01 Januari 1985.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 14 Maret 2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN



Tujuan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen;
2. Kepala UPTD Kecamatan Petanahan;
3. Waspadais SD / MI / TK / RA Kecamatan Petanahan;
4. Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan.